

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

**NOMOR : 29/HK.01.01/K.SG-16/09/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN  
PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2024**

**KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Baubau dalam melakukan Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, dibutuhkan Pelaksana Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 yang terintegritas;

b. bahwa berdasarkan Pelaksanaan Pengawasan pada Pelaksanaan Kampanye, masa tenang dan pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 diampuh oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, masa tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65120);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 942);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2024.**

- Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional tertentu sebagaimana dan/atau Jabatan Fungsional serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional tertentu sebagaimana dan/atau Jabatan Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
  - b. Ketua bertugas :
    1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas Tim;
- d. Anggota bertugas :
  - 1. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh;
  - 2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses;
  - 3. Memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye dan menyampaikan laporan dana kampanye;
  - 4. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjutinya dengan mekanisme penanganan pelanggaran;
  - 5. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
  - 6. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan;
  - 7. Menggunakan sikadeka untuk melakukan pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2024;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada Tanggal : 24 September 2024

Ketua,  
  
SARMIN

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau  
 Nomor : 29/HK.01.01/K.SG-16/09/2024  
 Tanggal : 24 September 2024  
 Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2024**

| No                        | Nama                       | Jabatan                                        | Kedudukan Dalam Tim |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I Penanggung jawab</b> |                            |                                                |                     |
| 1.                        | Sarmin                     | Ketua Bawaslu                                  | Penanggungjawab     |
| 2.                        | Muh. Syahrhan S.           | Anggota Bawaslu                                | Penanggungjawab     |
| 3.                        | Almin, ST                  | Anggota Bawaslu                                | Penanggungjawab     |
| <b>II Ketua</b>           |                            |                                                |                     |
| 4.                        | Ikhwaluddin Raziki, S.STP  | Kepala Sekretariat                             | Ketua               |
| <b>III Sekretaris</b>     |                            |                                                |                     |
| 5.                        | Hasno, S.HI                | Penata kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama | Sekretaris          |
| <b>IV Anggota</b>         |                            |                                                |                     |
| 6.                        | La Muin, SH.               | Penata kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama | Anggota             |
| 7.                        | Makmun, SH                 | Penata kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama | Anggota             |
| 8.                        | Firdaus Sultan Hamu, SH    | Penata kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama | Anggota             |
| 9.                        | Nova Prihatin Dawasa, SH   | Analisis Hukum - Ahli Pertama                  | Anggota             |
| 10.                       | Asmanang, S.I.Kom          | Pranata Humas - Ahli Pertama                   | Anggota             |
| 11.                       | Nur Ainun Indarwati, S.Ak. | Perencana - Ahli Pertama                       | Anggota             |
| 12.                       | Zubair, SH.,MH.            | Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kota Baubau     | Anggota             |
| 13.                       | Safaruddin, S.Pd.,M.Pd.    | Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kota Baubau     | Anggota             |
| 14.                       | La Ode Abdul Muis, S.Pd.MH | Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kota Baubau     | Anggota             |
| 15.                       | Sarmanto Salman, SE.       | Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kota Baubau     | Anggota             |
| 16.                       | Indah Cahyani, S.Si        | Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kota Baubau     | Anggota             |
| 17.                       | Ananda Merlin Melinda, SE  | Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kota Baubau     | Anggota             |

Ketua,  
  
**SARMIN**